

# ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2021/PN BAU, TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

Aburizal Fikri,<sup>1</sup> Sunardi,<sup>2</sup> Hisbul Luthfi Ashsyarofi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249  
E-mail: [rijalfikri098@gmail.com](mailto:rijalfikri098@gmail.com)

## ABSTRACT

*Premeditated murder or moord is one of the forms of crimes against life regulated in the Criminal Code. So the author is interested in conducting research on the perpetrators of premeditated murder committed together. With the formulation of the problem, how is the application of the law and ratio decidendi in court decision number. 20/Pid.B/2021/PN. BAU. This research uses juridical-normative research. The approaches used are case approach, legislation approach, concept approach. The sources of legal materials consist of 3 sources of legal materials which include primary legal sources, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then analyzed descriptively and prekriftive. The results of the research obtained that the judge sentenced the defendant to the alternative charges of the prosecutor, namely Article 338 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. However, according to the author, the judge should have charged the defendant with Article 338 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code.*

**Keywords:** Verdict, Crime, Murder

## ABSTRAK

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP. Maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama. Dengan rumusan masalah, Bagaimana penerapan hukum dan *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan nomor. 20/Pid.B/2021/PN. BAU. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftive. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hakim menjatuhkan vonis dengan dakwaan alternatif JPU, yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, menurut penulis seharusnya hakim menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kata Kunci:** Putusan, Tindak Pidana, Pembunuhan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**PENDAHULUAN**

Pada zaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan, atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumberdaya manusia baik akademisi (teoritisi) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang profesional juga menjunjung tinggi etika dan moral.<sup>4</sup> Namun, belakangan ini kejahatan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan: A). Pidana Pokok: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. B). Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk kejahatan pada pasal 10 KUHP adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana

---

<sup>4</sup> Erna Dewi, Peranan Hakim, "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," PRANATA HUKUM 5, no. 2 (19 Maret 2024): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf>.

merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.<sup>5</sup>

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.<sup>6</sup> Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana,<sup>7</sup> yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.<sup>8</sup>

Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung, seperti yang dijelaskan dalam pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menyatakan: Bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Seperti pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN BAU, dengan ditemukan sebuah fakta bahwa para terdakwa sedang minum-minum, kemudian melihat anak kanakea tanggul

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 73.

mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang-balik berkeliling didepan rumah.

Kemudian melihat kejadian tersebut para terdakwa mengambil parang untuk membalas anak kanakea, ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul yang berada di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Butupora Kota Baubau untuk mencari anak kanakea tunggal tersebut.

Sesampainya dilokasi, para terdakwa mendobrak pintu kost. Namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh Korban, melihat pintu belum terbuka kemudian terdakwa dengan menggunakan parang memecahkan jendela yang berada disamping pintu tersebut, setelah berhasil membuka pintu kost kemudian masuk dan membacok korban dengan menggunakan parang.

Hal ini, menyebabkan mendapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam didertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban, kemudian setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia. Peristiwa ini masuk dalam tindakan pembunuhan, diatur dalam pasal 170, pasal 338, pasal 340 dan pasal 351 KUHP.

Pasal 170 menjelaskan ancaman bagi seseorang yang melakukan tindakan kekerasan, yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
  - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Sedangkan ketentuan Pembunuhan juga diatur dalam pasal (338) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian ditambah pada pasal (340) menjelaskan mengenai pembunuhan, yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya, tindakan mengenai penganiayaan diatur dalam pasal 351, yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Hal ini menandakan bahwa Hakim harus betul-betul berpatokan pada peraturan hukum yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis pertimbangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/Pn Bau, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftive.

**PEMBAHASAN****A. Penerapan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau**

Dalam penerapan vonis pidana, Hakim memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Di dalam putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertimbangan. Bahwa pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistem pembuktian secara negatif.<sup>9</sup> Bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan hakim memberikan argumentasinya terhadap suatu perkara yang kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan itu.

Pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Aleng Bin Zahada, saksi Satriyono. S Alias Yono Bin Suardi dan saksi Denis Septia Hadi Alias Dennis Bin Soekimin (dalam berkas terpisah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi membacok menggunakan parang menyebabkan saksi Jamaludin dirawat selama 6 (enam) jam, kemudian meninggal dunia.

Pada putusan nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU, surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Sehingga hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Riski Darmawan adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256

- a. Dakwaan Kesatu: Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Dakwaan Kedua: Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Dakwaan Ketiga: Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Sehubungan dengan dakwaan *a quo*, JPU menerangkan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menghukum terdakwa Riski Darmawan alias Iki Bin Abdul Rabiun untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa *visum et repertum* dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wita tempatnya disebuah rumah kos-kosan yang beralamat di lingkungan Kanakea, Kelurahan Ngangaumala, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu Jamaludin Alias La Ama;
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan melihat anak kanakea tanggul mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang balik berkeliling didepan rumah saksi Aleng Bin Zahada;
- Bahwa mendengar cerita dari terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono pulang untuk mengambil sebuah parang untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian setelah mengambil parang Terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono melanjutkan minum-minuman keras selang beberapa lama datangnya saksi Denis Septa Hadi Suhendra kerumah saksi Aleng;
- Bahwa melihat mereka bertiga sedang memegang parang kemudian saksi Denis pulang untuk mengambil sebuah parang juga;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah minum-minuman keras habis terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang Panjang;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah saatnya kita membalas anak kanakea tanggul mendengar hal tersebut saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung mempersiapkan parang yang telah mereka bawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi pergi kearah yustisari tepatnya ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul;
- Bahwa sesampai di kost tersebut sekira pukul 18.45 Wita, terdakwa mengintip kamar kost dan melihat saksi korban yaitu Jamaludin alias La Ama sedang berada di dalam bersama saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrin dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri;
- Bahwa setelah terdakwa melihat di dalam kost tersebut ada saksi korban Jamaludin;

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi, bahwa didalam ada musuh yaitu saksi Jamaludin;
- Bahwa kemudain terdakwa mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh saksi Korban Jamaludin, melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan jendela yang berada disamping pintu tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk dan membacok saksi Jamaludin dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, kemudian dilanjuti oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala, tangan serta kaki korban, dilanjuti oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Denis Septa Hadi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dari korban, semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi di lihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrn dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi di lihat oleh saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrn dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membacok korban, terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung pergi meninggalkan saksi Jamaludin dalam posisi tergeletak di belakang pintu dan berlumuran darah serta sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya melihat saksi Jamaludin dalam posisi tersebut saksi Wa Ode Sarni alias Undo Binti La Ode Sahrn dan saksi Miranti Badria alias Mira Binti La Eri berlari keluar untuk meminta pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor

353/050/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditanda tangani oleh dr. Jeanet Prisilia dengan kesimpulan:

- a. Pada korban bernama Jamaludin alias La Ama, berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam disertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban;
- b. Setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia;
- c. Untuk mengetahui sebab kematian, perlu dilakukan otopsi, untuk hal tersebut penyidik dapat mengajukan SPVR Jenazah;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat *visum et repertum*. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan dakwaan penuntut umum. Oleh karena penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif maka hakim dapat memilih salah satu dakwaan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kedua: Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU terhadap unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Unsur barangsiaapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri.

2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki.
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP haruslah ditafsirkan secara luas yakni mencakup ketiga gradasi kesengajaan yang dijabarkan di atas. Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada

hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama.

Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu dengan cara berawal pada saat terdakwa Riski Darmawan Alias La Iki bersama saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi untuk berkeliling kampung kemudian terdakwa Riski Darmawan Alias La Iki melihat rumah kost di dalamnya ada korban Jamaludin Alias La Ama, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, bahwa didalam rumah kost tersebut ada musuh yaitu saksi Jamaludin Alias La Ama.

Kemudian terdakwa mendorong dan mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh korban Jamaludin Alias La Ama, karena melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan kaca jendela yang berada disamping pintu tersebut, diikuti dengan saksi Aleng mendorong pintu dan setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk ke dalam dan membacok korban Jamaludin Alias La Ama dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, setelah saksi Aleng membacok kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan serta kaki korban korban Jamaludin Alias La Ama, setelah itu dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Dennis Septia Hadi tidak masuk ke dalam ruangan hanya dari luar dengan cara jongkok dari depan pintu menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki dari korban Jamaludin Alias La Ama.

Akibat pembunuhan dengan cara membacok secara berulang kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun mengakibatkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia.

1. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Berdasarkan fakta persidangan mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Pengertian “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja

maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu.

Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau.

Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu fakta dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, sehingga yang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa tersebut dan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi.

Para terdakwa sudah tentu mengetahui dan menghendaki perbuatannya pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut pendapat Majelis Hakim dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi tersebut mengakibatkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia.

Hasil pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur “turut serta melakukan/bersama-sama melakukan” telah terpenuhi menurut hukum.

Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan “Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan”.

Selanjutnya, menurut hakim penjatuhan pidana ini adalah bukan semata mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam terjadinya tindak pidana dan membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya setimpal dengan perbuatannya. Karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Dengan berpijak pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum *a quo*, Majelis hakim menjatuhkan dakwaan Kedua jaksa penuntut umum dengan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi biasa dengan panjang 46 cm dan gagang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 14,5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian *Ratio Decidendi* penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau. Bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, selain mempertimbangkan aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **B. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau**

Pada putusan nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU, Jaksa Penuntut umu menyusun surat dakwaan dengan susunan secara alternatif dengan total 3 (tiga) dakwaan, yaitu 1). Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2). Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3). Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Menurut hakim penjatuhan pidana ini adalah bukan semata mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat *visum et repertum*. Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diuraikan pada putusan majelis hakim di atas, ada Kesesatan penalaran (*fallacy*), karena proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak bisa diterima kebenarannya (tidak logis) dengan model *Argumentum ad Misericordiam* yaitu suatu argumentasi yang bertujuan menimbulkan belas kasihan. Penggunaan argumentasi ini termasuk sebagai kesesatan karena tidak menggunakan prinsip logika. Dalam logika kita mengenali hubungan kausalitas, bahwa suatu akibat adalah konsekuensi dari suatu sebab. Seorang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana harus dihukum menurut ketentuan logika kausalitas. Argumentasi yang condong kepada upaya untuk mengedepankan subjektifitas merupakan kesesatan berpikir (dalam konteks kebenaran logis).<sup>10</sup>

Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan lebih seksama dakwaan jaksa penuntut umum sesuai dengan kasus yang menjerat terdakwa Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun. Penulis menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Pertama: Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, (2021), *Argumentasi Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, h. 59.

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Direncanakan lebih dulu;
- d) Menghilangkan nyawa orang lain;
- e) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Kemudian penulis mempertimbangkan perkara nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU terhadap unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Riski Darmawan Alias Iki Bin Abdul Rabiun dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri.

2. Unsur Dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di disebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama.

Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu dengan cara berawal pada saat terdakwa Riski Darmawan Alias La Iki bersama saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi untuk berkeliling kampung kemudian terdakwa Riski Darmawan Alias La Iki melihat rumah kost di dalamnya ada korban Jamaludin Alias La Ama, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, bahwa didalam rumah kost tersebut ada musuh yaitu saksi Jamaludin Alias La Ama.

Kemudian terdakwa mendorong dan mendobrak pintu kost, namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh korban Jamaludin Alias La Ama, karena melihat pintu belum terbuka kemudian saksi Satriyono dengan menggunakan parang memecahkan kaca jendela yang berada disamping pintu tersebut, diikuti dengan saksi Aleng mendorong pintu dan setelah berhasil membuka pintu kost kemudian saksi Aleng masuk ke dalam dan membacok korban Jamaludin Alias La Ama dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, setelah saksi Aleng membacok kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan serta kaki korban korban Jamaludin AliasLa Ama, setelah itu dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Dennis Septia Hadi tidak masuk ke dalam ruangan hanya dari luar dengan cara jongkok dari depan pintu menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki dari korban Jamaludin AliasLa Ama.

Para terdakwa sudah tentu mengetahui dan menghendaki perbuatannya pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menurut pendapat Majelis Hakim dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi tersebut mengakibatkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia.

1. Direncanakan lebih dahulu

Kemudian suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

Bahwa terdakwa menceritakan melihat anak kanakea tanggul mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang balik berkeliling didepan rumah saksi Aleng Bin Zahada; mendengar cerita dari terdakwa selanjutnya terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono pulang untuk mengambil sebuah parang untuk berjaga-jaga, setelah mengambil parang Terdakwa, saksi Aleng dan saksi Satriyono melanjutkan minum-minuman keras selang beberapa lama datanglah saksi Denis Septa Hadi Suhendra kerumah saksi Aleng, melihat mereka bertiga sedang memegang parang kemudian saksi Denis pulang untuk mengambil sebuah parang juga;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah minum-minuman keras habis terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah parang Panjang, kemudian terdakwa mengatakan sudah saatnya kita membalas anak kanakea tanggul mendengar hal tersebut saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi langsung mempersiapkan parang yang telah mereka bawa sebelumnya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Denis Septa Hadi pergi kearah yustisari tepatnya ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul.

## 2. Menghilangkan nyawa orang lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsurunsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti lain berupa *Visum Et Repertum* serta barang bukti lainnya.

Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu dengan cara membacok secara berulang kali, pertama saksi Aleng dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tangan korban, setelah saksi Aleng membacok kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala, tangan serta kaki korban

korban Jamaludin AliasLa Ama, setelah itu dilanjutkan oleh saksi Satriyono menggunakan parang 1 (satu) kali mengenai tangan korban serta terakhir oleh saksi Dennis Septia Hadi tidak masuk ke dalam ruangan hanya dari luar dengan cara jongkok dari depan pintu menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki dari korban Jamaludin AliasLa Ama, menyebabkan korban Jamaludin Alias La Ama meninggal dunia.

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Berdasarkan fakta persidangan mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Pengertian “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu.

Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, di disebuah kamar kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau.

Fakta dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaludin Alias La Ama yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi, sehingga yang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa tersebut dan saksi Aleng, saksi Satriyono dan saksi Dennis Septia Hadi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah penulis uraikan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja secara bersama-sama.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pembunuhan. Hasil pertimbangan penulis ada unsur dengan sengaja dan direncanakan secara bersama-sama melakukan pembunuhan.

Perbuatan ini bukan lagi sebagai upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan, sebab perbuatan terdakwa sangat meresahkan dan telah menghilangkan nyawa seseorang.

Sehingga ketika terdapat penyimpangan dimana seharusnya praktisi hukum melandaskan proses berpikir dengan logika, namun justru fokus kepada wilayah rasa maka objektivitas dan kebenaran suatu hal akan semakin bias dan jauh dari kebenaran logika. Karena kebenaran logika hanya akan diperoleh ketika konklusi berangkat dari proses yang berdasarkan data, fakta, dan proposisi hukum yang valid, baik berupa penalaran deduktif (misalnya silogisme), ataupun dengan penalaran induktif (misalnya kausalitas).<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan Hukum Pada putusan nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU, Jaksa Penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan susunan secara alternatif dengan total 3 (tiga) dakwaan, yaitu 1). Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2). Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3). Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Menurut hakim penjatuhan pidana ini adalah bukan semata mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan.
2. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim menggunakan pasal Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk memvonis terdakwa. Penulis tidak setuju terkait pasal yang menjadi pengambilan putusan majelis hakim. Menurut pertimbangan penulis dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harusnya menggunakan dakwaan alternatif pertama yang didakwakan JPU dengan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan itu majelis hakim harus memiliki proses berpikir dengan logika, mempertimbangkan suatu keadaan secara yuridis karena majelis hakim harus mempertimbangkan aspek atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 60

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Pengadilan Nomor 20/PID.B/2021/PN BAU

Adami Chazawi, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013.

Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, (2009), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers: Jakarta.

Aditya Yuli Sulistyawan, (2021), *Argumentasi Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama.

Andi Hamzah, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Erna Dewi, Peranan Hakim, “Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” PRANATA HUKUM 5, no. 2 (19 Maret 2024): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf>.